



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggalian potensi daerah baik yang telah menjadi objek retribusi daerah maupun dengan menggali potensi-potensi daerah yang baru;
- b. bahwa Retribusi Terminal sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian saat ini, sehingga dirasa perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara Jo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal.
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
Dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 13 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1). Penetapan retribusi berdasarkan surat pemberitahuan tarif retribusi daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah khusus bagi fasilitas terminal.
- (2). Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Angkutan Kota :

1. Otolet (8 orang tempat duduk)	Rp. 1.000,-
2. Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk)	Rp. 2.000,-
3. Bus Kota (27 tempat duduk)	Rp. 3.000,-
 - b. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) :

1. Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk)	Rp. 3.000,-
2. Bus Sedang (27 sampai dengan 53 tempat duduk)	Rp. 4.000,-
3. Bus Besar (54 tempat duduk)	Rp. 5.000,-
 - c. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) :

1. Bus Kecil (10 sampai dengan 12 tempat duduk)	Rp. 3.000,-
2. Bus Sedang (27 sampai dengan 53 tempat duduk)	Rp. 4.000,-
3. Bus Besar (54 tempat duduk)	Rp. 7.000,-
 - d. Angkutan Mobil Barang Umum yang membayar dalam terminal :

1. Mobil sedang	Rp. 5.000,-
2. Mobil Besar	Rp. 7.000,-
3. Pemberian Dispensasi Bongkar Diluar Terminal	Rp. 10.000,-

e. Pemakaian Tempat Usaha dan Fasilitas Umum :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Kantor/Loket/Kantin ukuran 4 x 8 M | Rp. 4.000,-/m2/Bulan |
| 2. Kios ukuran 3 x 4 M | Rp. 4.000,-/m2/Bulan |
| Pasal 27 ayat (2) huruf e angka 3 dihapus | |
| 3. MCK Pria dan Wanita | Rp. 250.000,-/Bulan |

B. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
 Pada Tanggal : 7 Januari 2006 M
 7 Dzulhijjah 1426 H



S. H. NASRUDDIN, M.Si

Diundangkan di : Meulaboh
 Pada Tanggal : 27 Januari 2006 M
 27 Dzulhijjah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
 Pelaksana Harian,

BANTA PUTEH SYAM, S.Sos. MM
 Pembina/Mip. 010 110 256
 SP.No. Peg. 800/4130/2005
 Tanggal 13 desember 2005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
 TAHUN 2006 NOMOR : 2